

Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal No. Dok : A/SPWM/004
Tanggal berlaku : 22 Agustus 2022
Berlaku sampai : 22 Agustus 2026
Revisi ke- : 02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	Penanggu	ing Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Tim Perumus	Cargos	1 – 8 – 2022	
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes	Hu	8 - 8 - 2022	
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep.,M.Kes.	Ketua Senat Akademik	Howard Programme	15 – 8 – 2022	
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc.	Ketua YPM	Plus	22 - 8 - 2022	
5. Pengendalian	engendalian Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes.		V,	29 - 8 - 2022	



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

	_	
No. Dok	:	A/SPWM/001
	_	
Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
00	_	: : 3 : - : _ :
Berlaku sampai		22 Agustus 2026
Bonana bampai	•	ZZ Agustus ZUZU
Revisi ke-		02
Revisi ke-	-	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
- 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
- 3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
- 4. Menyediakan Sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
- 5. Menyelenggarakan Tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Nasional.
- 6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

- 1. Menghasilkan Lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
- 2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
- 4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
- 6. Meningkatkan kerja sama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi

Nilai:

Forgiving, Empathy, Humble, Genuine, Helpful, Loyalty

B. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar penilaian pembelajaran. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI. Permendikbud no 3 tahun 2020 mengatur tentang Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	••	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	••	22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Salah satu variabel untuk mengukur keberhasilan perguruan tinggi pendidikan keperawatan jenjang D-III, D-IV, dan S-I dalam proses pembelajaran adalah menghasilkan lulusan yang sudah mencapai seluruh capaian pembelajaran STIKes Panti Waluya Malang yang berada pada jenjang kualifikasi 5 dan 6 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Agar capaian pembelajaran lulusan yang sesuai visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang dapat tercapai, maka diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pejabat yang berwenang dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. Untuk itulah maka perlu ditetapkan Standar penilaian pembelajaran.

C. Subjek Pelaksana

- 1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang
- 2. Wakil Ketua I STIKes Panti Waluya Malang
- 3. BAAK
- 4. Kaprodi
- 5. Dosen
- 6. Ketua LPMI

D. Definisi Istilah

- 1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a. Prinsip penilaian
 - b. Teknik dan instrumen penilaian
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian
 - d. Pelaksanaan penilaian
 - e. Pelaporan penilaian
 - f. Kelulusan mahasiswa
- 2. Prinsip penilaian mencakup: prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar
 - b. Meraih capaian Pembelajaran lulusan
- 4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 5. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
- 6. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 7. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 8. Teknik penilaian terdiri atas observasi, pastisipasi, unjuk kerja, tes tertuls, tes lisan dan angket.
- 9. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	••	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

- 10. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- 11. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 12. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 13. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 14. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan,kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
- 15. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- 16. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan
- 17. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkatoegori sangat kurang
- 18. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 19. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 20. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	:	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

- 21. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria:
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol) atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol)
- 22. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan
 - b. Sertifikat profesi, bagi lulusan prgram profesi
 - c. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya
 - d. Gelar
 - e. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- 23. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan/atau organisasi profesi.
- 24. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

E. Pernyataan Isi Standar

- Ketua stikes memastikan bahwa standar penilaian pembelajaran dijadikan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran pada akhir setiap akhir semester .
- 2. Waket I mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penelitian; pelaporan penilaian; kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran dan mensosialisasikannya kepada Dosen secara periodik (Permendikbud 3/2020 pasal 21 ayat 2)
- Kaprodi memastikan Dosen telah melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan secara periodik (Permendikbud 3/2020 pasal 22 ayat 1)
- 4. Kaprodi memastikan Dosen telah melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penelitian; pelaporan penilaian; kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran dan dapat mengaplikasikan secara benar pada setiap akhir semester (Permendikbud 3/2020 pasal 23 ayat 1, 2, 3,4 dan 5)
- 5. Kaprodi memastikan Dosen telah melakukan penilaian proses pembelajaran dengan



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	:	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

mekanisme sesuai dengan standar nasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran setiap akhir semester.

- 6. (Permendikbud 3/2020 pasal 24 ayat 1, 2 dan 3)
- 7. Kaprodi memastikan Dosen memiliki pedoman dalam mekanisme dan prosedur penilaian yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester sesuai standar nasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran pada setiap awal semester (Permendikbud 3/2020 pasal 25 ayat 1)
- 8. Kaprodi memastikan Dosen telah melaksanakan penilaian proses pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran semester yang telah disusun sesuai standar nasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran setiap akhir semester (Permendikbud 3/2020 pasal 25 ayat 2 dan 3)
- 9. Waket I memastikan BAAK harus melakukan penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai standar nasional setiap akhir semester (Permendikbud 3/2020 pasal 24 ayat 2)
- 10. Waket I memastikan BAAK menjamin mutu soal dan mutu jawaban ujian yang mencerminkan hasil proses pembelajaran dan kesesuaiannya dengan Rencana Pembelajaran Semester setiap pertengahan dan akhir semester (Permendikbud 3/2020 pasal 24 ayat 3)
- 11. Kaprodi berkolaborasi bersama BAAK memastikan Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang mencerminkan hasil proses pembelajaran pada setiap akhir semester (Permendikbud 3/2020 pasal 25 ayat 1)
- 12. Kaprodi memastikan Dosen telah melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran Mata Kuliah sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan Mata Kuliah, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf yang mencerminkan hasil proses pembelajaran sesuai standar nasional setiap akhir semester (Permendikbud 3/2020 pasal 26 ayat 1)
- 13. Waket I memastikan Kaprodi melaksanakan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan yang mencerminkan hasil proses pembelajaran sesuai standar nasional pada setiap akhir semester (Permendikbud 3/2020 pasal 26 ayat 2)
- 14. Waket I memastikan Kaprodi menjamin lulusan mengikuti standar nasional lulusan pendidikan tinggi dan memenuhi kompetensi lulusan Stikes Panti Waluya Malang dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran pada setiap akhir proses akademik (Permendikbud 3/2020 pasal 27 ayat 1)
- 15. Waket I memastikan Kaprodi menjamin lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan dinyatakan dengan peringkat capaian pembelajaran yang mencerminkan hasil proses pembelajaran sesuai standar nasional setiap akhir proses akademik (Permendikbud 3/2020 pasal 27 ayat 2)
- 16. Waket I memastikan BAAK menerbitkan ijazah yang memuat pencantuman gelar dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan yang mencerminkan hasil proses pembelajaran sesuai standar nasional setiap akhir proses akademik (Permendikbud 3/2020 pasal 27 ayat 5)
- 17. Waket I memastikan BAAK memberikan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi bagi semua lulusan yang sudah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi yang mencerminkan hasil proses pembelajaran sesuai standar nasional setiap akhir proses akademik (Permendikbud 3/2020 pasal 27 ayat 6 dan 7)



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	••	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	••	22 Agustus 2026
Revisi ke-		02

F. Strategi Pencapaian

- 1. STIKes Menetapkan standar penilaian pembelajaran
- 2. Waket I Melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran
- 3. Waket I menyusun pedoman penilaian pembelajaran
- 4. Waket I Melakukan sosialisasi pedoman penilaian pembelajaran
- Dosen melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan pedoman penilaian pembelajaran
- 6. Dosen dapat mengaplikasikan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penelitian; pelaporan penilaian; kelulusan mahasiswa.
- 7. Dosen menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan standar nasional
- 8. Dosen melaksanakan penilaian proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 9. Waket I menyusun dokumen pemeriksaan kesesuaian alat ukur assesmen untuk semua Mata Kuliah dan diperiksa secara berkala
- 10. Waket I menyusun SOP penyusunan soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten.
- 11. BAAK melakukan pelaporan dan mengumumkan hasil penilaian proses pembelajaran
- 12. Dosen melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran mata kuliah yang dinyatakan dalam angka dan huruf
- 13. Waket I melakukan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran
- 14. Waket I memastikan Kaprodi menjamin lulusan mengikuti standar nasional lulusan pendidikan tinggi dan memenuhi kompetensi lulusan
- 15. Waket I memastikan Kaprodi menjamin lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan dinyatakan dengan peringkat capaian pembelajaran dengan kriteria IPK
- 16. Waket I memastikan BAAK memberikan ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan sesuai standar nasional
- 17. Waket I memastikan BAAK memberikan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi bagi semua lulusan yang sudah lulus uji kompetensi

G. Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target			Indikator	•	
140.	Sullibei	Deskriptor	laiget	2022	2023	2024	2025	2026
1	IKU 1.5.1	Tercapainya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	IKU 1.5.2	Terselenggaranya penilaian pembelajaran yang sesuai dengan aspek penilaian, dapat menggunakan metode observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal No. Dok : A/SPWM/001
Tanggal berlaku : 22 Agustus 2022
Berlaku sampai : 22 Agustus 2026
Revisi ke- : 02

No.	Sumber	Deskriptor	Target			Indikator		
NO.		Deskriptor	rarget	2022	2023	2024	2025	2026
3	IKU 1.5.3	Terselenggaranya penilaian sikap menggunakan te knik penilaian observasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	IKU 1.5.4	Terselenggaranya penilaian penguasaan pengetah uan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	IKU 1.5.6	Tersedianya dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	IKU 1.5.8	-		100%	100%	100%	100%	100%
8	IKU 1.5.9	Pelaporan penilaian berupa ku alifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 (empat); huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol); huruf B setara angka 3,00 (tiga); huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol); huruf C setara angka 2,00 (dua koma nol); huruf D+ setara angka 1,50 (satu koma lima nol); huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	IKU 1.5.10			100%	100%	100%	100%	100%
10.	IKU 1.5.11	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	IKU 1.5.12	Rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa ≥3	100%	95%	100%	100%	100%	100%



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	••	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-		02

No.			Tormot	Indikator				
NO.			Target	2022	2023	2024	2025	2026
12.	IKU 1.5.13	Hasil penilaian capaian pembelaja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		ran lulusan pada akhir program						
		studi dinyatakan dengan indeks						
		prestasi kumulatif (IPK)						
13	IKU 1.5.14	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif	100%	95%	100%	100%	100%	100%
		(IPK) mahasiswa ≥3						
14	IKU 1.5.26	Dimilikinya dokumen pemeriksaan	100%	80%	80%	90%	90%	100%
		kesesuaian alat ukur assesmen						
		untuk semua mata kuliah 1.5.27 Dimilikinya SOP Penyusunan Soal						
15	IKU 1.5.27	Dimilikinya SOP Penyusunan Soal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	IKU 1.5.28	Tersedianya pelaporan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		tersampaikannya pengumuman						
		hasil penilaian proses pembelajaran	100%					
17	IKU 1.5.29	.29 Diterbitkannya ijazah yang memuat		100%	100%	100%	100%	100%
		pencantuman gelar dan surat						
		keterangan pendamping ijazah bagi						
		semua lulusan						
18	IKU 1.5.30	Diterbitkannya sertifikat profesi dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		sertifikat kompetensi bagi semua						
		lulusan yang sudah lulus uji						
		kompetensi yang diselenggarakan						
		oleh organisasi profesi						

H. Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian

- 1. Pedoman Penilaian Pembelajaran
- 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 3. SOP Penyusunan Soal
- 4. Laporan hasil pembelajaran semester
- 5. Berita Acara Evaluasi Semester
- 6. Laporan tahunan

I. Referensi

- 1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahanatas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.61 Tahun 2016, PD-Dikti
- 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019.Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang.
 Instrumen Akreditasi Program Studi
- 11. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
- Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	••	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	••	22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

- 13. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023
- 14. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2022